



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 22 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 35) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur:

- a. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12);
- b. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Instansi Pemerintah melakukan Evaluasi Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungannya.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan Pegawai;
 - b. daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - c. daftar nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - d. tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural;

- e. tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - f. peta jabatan;
 - g. informasi faktor Jabatan Struktural;
 - h. informasi faktor Jabatan Fungsional; dan
 - i. informasi faktor Jabatan Pelaksana.
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 September 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 34
 TAHUN 2018 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH.

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA,
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN			JABATAN	
				PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NILAI
1	2			3	4
15	3.155	-	3.600	Sekretaris Daerah	3.555
14	2.755	-	3.150	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum	3.030
				Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah	3.030
				Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD	2.865
13	2.355	-	2.750	Staf Ahli Bupati	2.715
12	2.105	-	2.350	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat	2.265
				Sekretaris Inspektorat/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Keuangan dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah	2.140
				Sekretaris Dinas/Badan/Satuan	2.115
11	1.855	-	2.100	Sekretaris Camat	2.090
				Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.045
				Inspektur Pembantu	1.990

9	1.355	-	1.600	Lurah	1.540
				Kepala Seksi pada Kecamatan	1.455
				Kepala UPTD Tipe A, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan, Kepala Seksi Pada Dinas/Badan/Satuan, Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD.	1.430
8	1.105	-	1.350	Sekretaris Lurah, Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian pada Kecamatan	1.320
				Kepala Subbagian Tata Usaha Pada UPTD, Kepala Seksi Pada Kelurahan	1.295
7	855	-	1.100	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Layanan Kesehatan, Desainer Buku, Fasilitator Pemerintahan, Penata Kelola Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Penata Kelola Pemerintahan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengawas Transportasi Darat, Pengembang Buku Elektronik, Teknisi Sarana dan Prasarana, Fasilitator Perdagangan, Konselor SDM, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Penata Keprotokolan, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pengawas Industri, Pengawas Penyelenggara Pemilu, Penyelidik Geologi, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Pranata Kewilayahan, Surveyor Perdagangan.	890
6	655	-	850	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Layanan Kesehatan, Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman, pengelolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Petugas Transportasi Darat Pengelola Keprotokolan, Dokumentalis Hukum, Jurnalis, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Pengelola Layanan Pengadaan, Pengelola Siaran,	690
5	455	-	650	Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, Pranata Trantibum, Pengadministrasi Perkantoran, Pemelihara Tumbuhan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan, Operator Layanan Kesehatan, Penilik Jalan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan.	490
4	375	-	450	-	440

3	305	-	370	Pengelola Umum Operasional.	340
2	245	-	300	-	-
1	190	-	240	Pengelola Umum Operasional, Operator Alat Berat.	190

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 34
 TAHUN 2018 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH.

KELAS JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN			JABATAN		
				JENJANG		FUNGSIONAL
				TINGKAT TERAMPIL	TINGKAT AHLI	
1	2			3	4	6
15	3.155	-	3.600	-		-
14	2.755	-	3.150	-	Utama	Dokter Gigi
13	2.355	-	2.750	-	Utama	-
12	2.105	-	2.350	-	Madya	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Auditor, Dokter, Dokter Gigi, Mediator Hubungan Industrial, Penyuluh Pertanian, Perencana, Surv Pemetaan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan, Analis Kebijakan, Analis SDM Aparatur, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pengembang Kewirausahaan.
11	1.855	-	2.100	-	Madya	Pengawas Sekolah, Guru, Apoteker, Nutrisionis, Epidemiolog Kesehatan, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Polisi Pamong Praja, Analis Kebakaran, Pustakawan, Arsiparis, Bidan, Perawat, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pranata Laboratorium Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku, Promosi Kesehatan, Trapis Gigi dan Mulut.

10	1.605	-	1.850	Muda	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Perencana, Analis Pasar Hasil Pertanian, Dokter, Dokter Gigi, Penyuluh Pertanian, Analis Kebijakan, Pengendali Dampak Lingkungan, Analis SDM Aparatur, Pengawas Lingkungan Hidup, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengawas Perdagangan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Penilai Pemerintah, Auditor, Pembina Jasa Konstruksi, Surveyor Pemetaan, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, Instruktur, Pembina Mutu hasil Kelutan dan Perikanan, Pengelola Produksi Perikanan tangkap, Analis Perdagangan, Pengawas Koperasi, Adyatma Kepariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Analis Ketahanan Pangan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan, Pengembang Kewirausahaan.
9	1.355	-	1.600	Muda	Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Nutrisionis, Fisioterapis, Fisikawan Medis, Sanitarian, Apoteker, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, Pranata Komputer, Perisalah Legislatif, Bidan, Penata Ruang, Statistisi, Pamong Budaya, Pranta Hubungan Masyarakat, Analis Keuangan Pusat Dan Daerah, Arsiparis, Pengawas Sekolah, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Pertanahan, Polisi Pamong Praja, Analis Kebakaran, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosia, Analis Akuakultur, Pengelola Kesehatan Ikan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Administrator Database Kependudukan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pelatih Olahraga, Dokter Hewan Karantina, Pengawas Mutu Pakan, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengawas

						Kemeteorologian, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Asessor Manajemen Mutu Industri, Pengawas Kemetrologian, Pustakawan, Pengawas Mutu Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Analis teknik Pengairan, Pengawas Benih Tanaman, Penata Penanggulangan Bencana, Peneliti, Analis Kebencanaan, Bidan Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut.
				-	Pertama	Dokter, Dokter Gigi
				Penyelia	-	Penata Laksana Barang, Penyuluh Pertanian, Teknik Pengairan/Penata Laksana Sumber Daya Air, Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Auditor, Sandiman, Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
8	1.105	-	1350		Pertama	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, Analis Kebijakan, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Komputer, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Perencana, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, Arsiparis, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor, Guru, Pamong Budaya, Pengawas Sekolah, Pengembang Kewirausahaan, Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisisionis, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pembina Jasa Konstruksi, penata Ruang, Teknik Tata Bangunan dan perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Surveyor Pemetaan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Polisi Pamong Praja, Peneliti, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Pertanahan, Analis Kebakaran, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penggerak Swadaya Masyarakat, Mediator Hubungan

					Industrial, Pengantar Kerja, Instruktur, Pembina Mutu hasil Kelutan dan perikanan, Pengelola Produksi Perikanan tangkap, Analis Pasar hasil Perikanan, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Administrator Database Kependudukan, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Koperasi, Mediator Hubungan Industrial, Analis Perdagangan, Pengawas Kemetrologian, Penyuluh Perindustrian & Perdagangan, Penera, Asesor Manajemen Mutu Industri, Adyatma Kepariwisataaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pelatih Olahraga, Pustakawan, Medik Veteriner, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Dokter Hewan Karantina, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Penata Ruang, Penata Penanggulangan Bencana, Analis Kebencanaan, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, Bidan, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Fisiotrapis, Radiografer, Tiknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Pranata laboratorium Kesehatan, Perekam Medis, Epidemiologi Kesehatan, Sanitarian, Pebimbing Kesehatan Kerja, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja.
			Penyelia		Pengendali Dampak Lingkungan, Arsiparis, Pranata SDM Aparatur, Pustakawan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pekerja Sosial, Instruktur, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Bidan, Penggerak Swadaya Masyarakat, Asisten Perisalah Legislatif, Teknisi Transfusi Darah, Okupasi Terapis, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja, Pamong Budaya, Polisi Pamong

						Praja, Analis Pasar Hasil Perikanan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Pemadam Kebakaran, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Refraksionis Optisien, Analis Pasar Hasil Pertanian, Operator SIAK, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Asisten Apoteker, Penguji Mutu Barang, Asisten Pelatih Olahraga, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Asisten Pengawas Perikanan, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Bidan, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisisionis, Fisiotrapis, Radiografer, Tiknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perekam Medis, Epidemiologi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Sanitarian, Pebimbing Kesehatan Kerja, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
				Mahir/ Pelaksana Lanjutan	-	Penata Laksana Barang, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Sandiman.
7	855	-	1.100	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	-	Asisten Perisalah Legislatif, Auditor, Asisten Apoteker, Epidemiologi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Teknisi Pengairan, Polisi Pamong Praja, Pranata Komputer, Pemadam Kebakaran, Arsiparis, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Penguji Kendaraan Bermotor, Asisten Perpustakaan, Perekam Medis, Bidan, Perawat, Nutrisisionis, Radiografer, Tiknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Pranata Laboratorium Kesehatan.
				Terampil/ Pelaksana	-	Paramedik Karantina Hewan, Penyuluh Pertanian, Penata Laksana Barang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

6	655	-	850	Terampil/ Pelaksana	-	Auditor, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Teknisi Pengairan, Penguji Kendaraan Bermotor, asisten perpustakaan, arsiparis, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Karantina Hewan, Perawat Gigi, Perawat, Asisten Apoteker, Nutrisisionis, Radiografer, Teknisi Gigi, Elektromedis, Pranata Laboratorium, Perekam Medis, Sanitarian.
				Pemula		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5	455	-	650	Pemula	-	Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Paramedik Karantina Hewan, Perawat Gigi, Perawat, Pranata Laboratorium, Penyuluh Pertanian.
4	375	-	450	-	-	-
3	305	-	370	-	-	-
2	245	-	300	-	-	-
1	190	-	240	-	-	-

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN